



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROBIN SITORUS, S.H., Umur: 41 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir: T. Tinggi/18 Oktober 1971, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Jl. Jamin Ginting LK-I, Kel. Ladang Bambu, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

ROBERTA MANURUNG, Umur: 45 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Dolok Nagodang/26 Maret 1977, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Petani/Pekebun, beralamat di Jl. Jamin Ginting LK-I, Kel. Ladang Bambu, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan II memberikan kuasa kepada Nimrot, S.H., Immanuel Lumban Tobing, S.H., Fendi Luaha, S.H., Michael W. Sembiring, S.H., dan Leo E.P. Siahaan, S.H., Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum **PETRA**, beralamat kantor di Jalan Iskandar Muda No. 138, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor 470/SK/2022/PN Blg tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR SUMATERA UTARA CQ. BUPATI TOBA CQ. CAMAT ULUAN CQ. KEPALA DESA DOLOK NAGODANG, beralamat di Desa Dolok Nagodang, Kec. Uluan, Kab. Toba, Sumatera Utara, dalam hal ini hadir Winra Marpaung selaku Kepala Desa Dolok Nagodang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Dolok Nagodang Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Blg



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 5 Oktober 2022 dalam Register Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Manorus Sitorus yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1985 dan almarhum Apul Br. Manurung yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021;
2. Bahwa Para Penggugat sebagai keturunan/ahli waris dari almarhum Manorus Sitorus dan almarhum Apul Br. Manurung berhak untuk mempertahankan segala hak atas warisan dari almarhum Manorus Sitorus dan almarhum Apul Br. Manurung. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 833 KUHPerdara;
3. Bahwa almarhum Apul Br. Manurung ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas ± 10 Ha, yang terletak di Barumbung Dusun I, Desa Dolok Nagodang, Kec. Uluan, Kab. Toba, Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara: Tanah Herman Susa Manurung
 - b. Sebelah Timur : Tanah Sabam Manurung (Op. Erwin Manurung) dan Op. Pisara Sitorus
 - c. Sebelah Selatan : Tanah Op. Pisara Sitorus dan Op. Tohonan Manurung
 - d. Sebelah Barat : Tanah Hulman Manurung (Op. Puji Manurung)
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Apul Br. Manurung tanggal 10 Januari 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa Dolok Nagodang, menyatakan bahwa almarhum Apul Br. Manurung memiliki sebidang Tanah persawahan dan perladangan seluas ± 10 Ha, yang terletak di Barumbung Dusun I, Desa Dolok Nagodang, Kec. Uluan, Kab. Toba, Sumatera Utara tanah tersebut diatas diperoleh dari warisan orangtua Apul Br. Manurung yakni (ayah) almarhum Leman Natanael dan (ibu) almarhum Tapien Br. Napitupulu dengan batas-batas yang telah disebutkan diatas ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Uluan Nomor : 581. A/IMB/Pem/2011 tentang pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 1 (satu) unit bangunan Tambak atas nama Apul Br. Manurung di Desa Dolok Nagodang Camat Uluan, terhadap sebidang tanah tersebut telah didirikan sebuah bangunan Tambak berukuran 24 m^2 (Dua Puluh Empat Meter Persegi) ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah tersebut diatas dikuasai serta diusahai Apul Br. Manurung sejak tahun 1992 dan sampai saat ini masih dikuasai serta diusahai oleh Para Penggugat secara terus-menerus ;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2022, terhadap tanah tersebut diatas diajukan permohonan Surat Penguasaan Fisik kepada Tergugat melalui Surat Permohonan Nomor : 27/SP/PTR-LO/VII/2022 perihal Permohonan Pengajuan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik). Adapun inti dari Surat Permohonan ini ditujukan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama ROBIN SITORUS, SH dan TUNGGUL SITORUS ;
8. Bahwa sebelum gugatan ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Balige, TUNGGUL SITORUS salah satu pemohon dalam permohonan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2022 ;
9. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris nomor : 54/2002/IX/2022 tanggal 22 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Toba, Kecamatan Uluan, Desa Dolok Nagodang menerangkan bahwasannya TUNGGUL SITORUS memiliki 3 (tiga) ahli waris yaitu seorang istri bernama ROBERTA MANURUNG dan 2 (dua) orang anak yang secara perdata belum cakap melakukan perbuatan hukum ;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ROBERTA MANURUNG sebagai ahli waris TUNGGUL SITORUS mempunyai hak mewakili kepentingan dari suaminya yang telah meninggal dunia dalam hal mengajukan gugatan kepada Tergugat atas penolakan penerbitan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) peninggalan almarhum APUL MANURUNG ;
11. Bahwa terhadap pengajuan permohonan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Para Penggugat kepada Tergugat, terdapat keberatan dari pihak lain yakni Bangkit Manurung atas permohonan tersebut sehingga Tergugat mengundang Para Penggugat, Bangkit Manurung, dan pihak lainnya dalam rangka menghadiri mediasi terhadap adanya keberatan dari Bangkit Manurung terhadap permohonan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) Para Penggugat pada tanggal 21 Juli 2022 sesuai dengan Surat dari Kepala Desa Dolok Nagodang Nomor : 016/2002/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 ;
12. Bahwa mediasi tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) kali yakni pada tanggal 21 Juli 2022 dan tanggal 4 Agustus (Surat dari Kepala Desa Dolok Nagodang Nomor: 18/2002/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022). Pada mediasi I (pertama) tidak terlaksanakan dikarenakan dari pihak keberatan yakni Bangkit Manurung memberi Surat Jawaban bahwasannya tidak dapat menghadiri mediasi tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan undangan mediasi tersebut tidak jelas dan atas inisiatif Tergugat mediasi tersebut tidak dilaksanakan, sehingga Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirim Surat Somasi (Teguran) Nomor 28/SS/PTR-LOVII/2022 tanggal 27 Juli 2022 kepada Tergugat yang pada intinya menyampaikan keberatan terhadap perbuatan Tergugat yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan meminta Tergugat untuk menerbitkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) ;

13. Bahwa dalam mediasi II (kedua), Tergugat meminta kepada kedua belah pihak yakni Para Penggugat dan Bangkit Manurung untuk saling menunjukkan bukti penguasaan terhadap tanah seluas seluas 10 ± Ha yang terletak di Desa Barumbung Dusun I, Desa Dolok Nagodang, Kec. Uluan, Toba, Sumatera Utara. Para Penggugat menunjukkan bukti dokumen berupa :

- a. Surat Pernyataan Apul Br. Manurung tanggal 10 Januari 2014 yang diketahui Kepala Desa Dolok Nagodang ;
- b. Surat Keputusan Camat Uluan Nomor 581. A/IMB/Pem/2011 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Untuk 1 (Satu) Unit Bangunan Tambak Atas Nama Apul Manurung di Desa Dolok Nagodang ;
- c. Surat Perjanjian Kontrak/Sewa tanah yang berada di Desa Barumbung Dusun I, Desa Dolok Nagodang, Kec. Uluan, Toba, Sumatera Utara ;

Kemudian juga didukung dengan keterangan saksi-saksi yang berbatasan dengan tanah Penggugat serta tokoh masyarakat hukum adat yang mengakui bahwasannya tanah tersebut dikuasai dan diusahai Para Penggugat. Sementara dari Bangkit Manurung tidak dapat menunjukkan bukti terhadap tanah tersebut.

14. Bahwa selanjutnya dalam hasil mediasi tersebut, Tergugat membuat keputusan untuk tetap tidak menerbitkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), sehingga Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Somasi II (Teguran) Nomor : 29/SS/PTR-LOVIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 kepada Tergugat yang pada intinya menyampaikan keberatan terhadap Tergugat atas hasil keputusan mediasi II (kedua) yang tidak profesional dan tidak bertindak secara adil dikarenakan Tergugat dalam mediasi tersebut tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah ditunjukkan Para Penggugat di mediasi sehingga Para Penggugat merasa hasil keputusan mediasi tersebut tidak adil dan tidak profesional dan meminta Tergugat untuk menerbitkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) ;

15. Bahwa kemudian Tergugat menanggapi Surat Somasi tersebut melalui Surat Kepala Desa Dolok Nagodang Nomor : 041/2002/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Jawaban atas Somasi I dan Somasi II menyampaikan bahwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediasi yang dilaksanakan tanggal 4 Agustus 2022 tidak ada kesepakatan perdamaian antara kedua pihak sehingga dalam kesimpulan mediasi tersebut “Pemerintah Desa Dolok Nagodang tidak bisa mengeluarkan surat apapun atas tanah tersebut kepada kedua belah pihak karena tanah tersebut dalam sengketa” ;

16. Bahwa terhadap Penolakan Tergugat untuk menerbitkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut sangat tidak beralasan dikarenakan Para Penggugat telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut secara turun temurun dari mulai orang tua Para Penggugat tanpa ada suatu permasalahan hukum yang terjadi.
17. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut” ;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan “Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT Sementara”. kemudian dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) menyebutkan “Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempermudah rakyat di daerah terpencil yang tidak ada PPAT untuk melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah. Yang ditunjuk sebagai PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang menguasai keadaan daerah yang bersangkutan, yaitu Kepala Desa”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat memiliki dasar dan kewenangan dalam hal menerbitkan surat-surat yang berkaitan tentang tanah dalam hal ini Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) ;
19. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat
 - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ;
 - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh



masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

20. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat telah memenuhi syarat dalam mengajukan permohonan penerbitan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yakni Para Penggugat secara terus menerus telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut sejak tahun 1992 dan telah diakui oleh tokoh masyarakat hukum adat yang juga diperkuat oleh keterangan saksi yang berbatasan dengan tanah Para Penggugat bahwa tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat ;
21. Bahwa selain itu Tergugat juga telah melanggar asas dalam Pasal 24 huruf a dan f Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni asas kepastian hukum dan profesionalitas, yang mana Tergugat tidak bertindak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam mengambil suatu kebijakan serta tidak profesional dalam menjalankan kewajiban sebagai Kepala Desa yaitu salah satunya menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa ;
22. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 29 huruf b dan d Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan "Kepala Desa dilarang :
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu ;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu ;"
23. Bahwa selanjutnya perbuatan yang telah dilakukan Tergugat tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama azas kepastian hukum, dan ketidakberpihakan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 24 huruf a dan f dan Pasal 29 huruf b dan d Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut yang secara otomatis menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang berupa kerugian materil dan kerugian moril. Yang apabila kerugian yang diderita Para Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil
 - Bahwa terhadap perbuatan Tergugat secara melawan hukum, Para Penggugat mengalami kerugian materil yang muncul dari penyewaan terhadap tanah yang dikuasai Para Penggugat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya didapat dari hasil sewa atas tanah tersebut, yang dimana tanah tersebut akan disewakan dengan pembayaran sewa berupa uang tunai dan pembagian hasil yang didapat dari tanah tersebut ;
- Bahwa Para Penggugat juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam undangan mediasi yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa akomodasi baik sarana dan prasarana perjalanan Penasihat Hukum ;
- Bahwa terhadap hal tersebut diatas, Para Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

b. Kerugian Moril

- Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Apul Manurung merasakan kekecewaan atas tindakan Tergugat yang secara tidak adil melakukan penolakan hanya dikarenakan adanya pihak yang mengklaim tanah tersebut namun tidak dapat menunjukkan bukti apapun dan tidak pernah sama sekali menguasai dan mengusahai tanah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Para Penggugat mengalami kerugian yang tidak dapat ditentukan nilainya, namun demi kepastian hukum Para Penggugat menyebutkan kerugian moril yang dialami Para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

25. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat telah terbukti, maka patut dan sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

26. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat telah dapat dibuktikan melakukan Perbuatan secara melawan hukum yang mendatangkan kerugian kepada Para Penggugat, maka patut dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan perbuatan Tergugat tidak menerbitkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Para Penggugat terhadap tanah seluas ± 10 ha yang terletak di Barumbung Dusun I, Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) ;

27. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat telah terbukti mendatangkan kerugian baik secara materiil maupun moril kepada Para Penggugat maka patut dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan moril dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Sebesar Rp. 1000.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kerugian Moril

Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

28. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), maka patut dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Para Penggugat terhadap tanah seluas \pm 10 ha yang terletak di Barumbung Dusun I, Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara ;

29. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum agar Tergugat mematuhi putusan ini, maka patut dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya kepada Para Penggugat yang dibayarkan secara langsung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap/*(inkracht van gewijsde)* ;

30. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), maka patut dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balige c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dan bersidang di Pengadilan Negeri Balige pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu, selanjutnya memeriksa, mengadili perkara ini serta memberikan Putusan terhadap perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak menerbitkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Para Penggugat terhadap tanah seluas \pm 10 ha yang terletak di Barumbung Dusun I, Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Para Penggugat terhadap tanah seluas \pm 10 ha yang terletak di Barumbung Dusun I, Desa Dolok Nagodang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uluan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil dan moril dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil
Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - b. Kerugian moril
Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya kepada Para Penggugat yang dibayarkan secara langsung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap/*(inkracht van gewijsde)*;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan dalam perkara ini memenuhi keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir kuasa Para Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Reni Hardianti Tanjung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sepakat untuk bersidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk pembacaan jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang dikirim secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut

Tergugat dengan ini memberikan tanggapan atas gugatan Robin Sitorus, SH dan Roberta Manurung kepada pemerintah Desa Dolok Nagodang kecamatan Uluan kabupaten Toba yaitu gugatan perbuatan melanggar hukum karena tidak menerbitkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama ahli waris Alm. Apul Manurung.

Benar kami menerima surat permohonan tanggal 13 Juli 2022 tentang permohonan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) terhadap sebidang tanah seluas ± 10 Ha yang terletak di Barumbung atas nama Apul Manurung. Sepengetahuan kami, atas tanah tersebut sering terjadi masalah antara Apul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung dengan pomparan Pangaraja Manurung, maka kami menyampaikan undangan mediasi tanggal 21 Juli 2022 di kantor Desa Dolok Nagodang, namun tidak terlaksana karena Pomparan Pangaraja atau yang mewakili tidak dapat hadir dan memberikan jawaban secara tertulis atas undangan mediasi tersebut yang ditandatangani oleh Bangkit Manurung.

Pada tanggal 21 Juli 2022 kami memberikan jawaban atas permohonan penerbitan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) terhadap sebidang tanah seluas ± 10 Ha yang terletak di Barumbung atas nama ahli waris dari Alm. Apul Manurung yaitu "Bahwa Pemerintah Desa Dolok Nagodang belum bisa menerbitkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut" dikarenakan adanya surat dari Bangkit Manurung melalui kuasa hukumnya, yang menyatakan:

- a. Sejarah asal usul tanah yang terletak di Barumbung termasuk di dalamnya tanah seluas ± 10 Ha yang diajukan Sporadik adalah tanah milik/ harta warisan dari Alm. Pangaraja Manurung
- b. Bahwa pada tahun 1995 salah seorang ahli waris dari Alm. Pangaraja Manurung bernama dr. Hisar Manurung telah mengusahai tanah milik Alm. Pangaraja termasuk tanah seluas ± 10 Ha dengan menanami pohon kemiri.

Pada tanggal 27 Juli 2022 kami menerima surat somasi I (teguran) dari kantor Hukum Petra Advokat dan Pengacara Hukum, agar Kepala Desa Dolok Nagodang menerbitkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) terhadap sebidang tanah ± 10 Ha yang terletak di Barumbung.

Pada tanggal 04 Agustus 2022 kami melaksanakan mediasi tanah tersebut yang dihadiri oleh Pomparan Alm. Apul Manurung, Bangkit Manurung mewakili Pomparan Alm. Pangaraja Manurung, Kapolsek Lumban Julu, Babinsa Lumban Julu, BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat yang memiliki tanah berbatasan dengan tanah tersebut (notulen dan daftar hadir terlampir). Pada mediasi ini pihak ahli waris Alm. Apul Manurung menunjukkan beberapa dokumen atas tanah seluas ± 10 Ha tersebut, yaitu:

1. Surat pernyataan Apul Manurung tanggal 10 Januari 2014 diketahui Kepala Desa Dolok Nagodang.
2. Surat Keputusan Camat Uluan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tambak tanggal 11 Oktober 2011.
3. Surat Pernyataan oleh Ruben Manurung dan Pargaulan Manurung tanggal 08 Oktober 1994.
4. Surat Keterangan Hak Milik Nomor:119/2002/SKHM/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 atas tanah seluas 10 Ha yang terletak di Barumbung tapi tidak ditandatangani Camat Uluan

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perjanjian Kontrak/sewa tanah.

Sedangkan Bangkit Manurung menyampaikan jawaban secara tertulis atas undangan mediasi tanah tersebut dengan melampirkan dokumen atas tanah di Barumbung yaitu:

1. Surat Pengakuan/ perjanjian tanggal 18 Januari 1987
2. Surat Perjanjian/ pernyataan tanggal 29 Juli 1995 diketahui Kepala Desa Dolok Nagodang dan Camat Pembantu Uluan.
3. Surat Pengaduan oleh Ruben Manurung ke Camat Uluan tanggal 27 Oktober 1995 perihal ladang milik keturunan Oppu Martua Raja gelar Pangaraja Manurung ditanami sewenang- wenang oleh Apul Manurung

Pada tanggal 12 Agustus 2022 kami menerima surat Somasi II agar Pemerintah Desa menerbitkan surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik). Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2022 kami menyampaikan jawaban atas surat somasi I dan II sesuai hasil mediasi yaitu bahwa dalam mediasi tanah tersebut tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga diambil kesimpulan mediasi adalah "Bahwa Pemerintah Desa Dolok Nagodang tidak bisa mengeluarkan surat apapun atas tanah tersebut kepada kedua belah pihak karena tanah tersebut masih dalam sengketa".

Kami menyatakan tanah yang diajukan Penerbitan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) seluas ± 10 Ha yang terletak di Barumbung sebagian masih dalam sengketa/permasalahan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sepengetahuan kami telah sering terjadi mediasi ataupun musyawarah atas tanah tersebut ini bisa dilihat dari surat-surat yang ada di kedua pihak.
2. Pada tanggal 08 Nopember 2014 Pemerintah Desa bersama dengan kecamatan telah melaksanakan musyawarah tentang perselisihan batas tanah di Barumbung, sudah ada kesepakatan di lapangan dan dilaksanakan pengukuran, tetapi tidak jadi di tandatangani.
3. Surat yang diberikan oleh kedua pihak tidak dilengkapi dengan sketsa dan ukuran tanah.
4. Surat pernyataan Ruben Manurung dan Pargaulan Manurung tanggal 08 Oktober 1994.
5. Surat keberatan dari Bangkit Manurung tanggal 30 Juli 2021 perihal penggunaan tanah herengan (parjampalan) digunakan sebagai tanah kuburan.
6. Di dalam surat-surat kedua belah pihak batas-batas tanah berbeda.
7. Pada tahun 2020 sudah pernah Mediasi di Kantor Camat Uluan dan di Kantor DPRD Toba pada tanggal 01 Agustus 2020 akan tetapi tidak ada kesepakatan.

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan duplik meskipun Majelis Hakim telah

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan yakni tanggal 28 November 2022 dan tanggal 5 Desember 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai terdapat sengketa kompetensi kewenangan mengadili secara absolut, sebagaimana ketentuan Pasal 160 RBg yang menyatakan "*apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu*". Oleh karenanya, memperhatikan ketentuan Pasal 160 RBg ini maka Majelis Hakim menilai perlu mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan terlebih dahulu terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Para Penggugat merupakan keturunan/ahli waris dari Almarhum Manorus Sitorus dan Almarhum Apul Br. Manurung, dimana semasa hidupnya Almarhum Apul Br. Manurung meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas \pm 10 Ha, yang terletak di Barumbung Dusun I, Desa Dolok Nagodang, Kec. Uluan, Kab. Toba, Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Herman Susa Manurung;
 - Sebelah Timur : Tanah Sabam Manurung (Op. Erwin Manurung) dan Op. Pisara Sitorus;
 - Sebelah Selatan : Tanah Op. Pisara Sitorus dan Op. Tohonan Manurung;
 - Sebelah Barat : Tanah Hulman Manurung (Op. Puji Manurung);
- Bahwa tanah tersebut diatas dikuasai serta diusahai Apul Br. Manurung sejak tahun 1992 dan sampai saat ini masih dikuasai serta diusahai oleh Para Penggugat secara terus-menerus;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022, terhadap tanah tersebut di atas diajukan permohonan Surat Penguasaan Fisik kepada Tergugat melalui Surat Permohonan Nomor: 27/SP/PTR-LOV/II/2022 perihal Permohonan Pengajuan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik). Adapun inti dari Surat Permohonan ini ditujukan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Robin Sitorus, S.H. (Penggugat I) dan Tunggul

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Blg



Sitorus (suami Penggugat II);

- Bahwa Tunggul Sitorus sudah meninggal dunia yaitu pada tanggal 24 Agustus 2022, dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris nomor: 54/2002/IX/2022 tanggal 22 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Toba, Kecamatan Uluan, Desa Dolok Nagodang maka Roberta Manurung (Penggugat II) berhak mewakili kepentingan suaminya yang telah meninggal dunia;
- Bahwa terhadap pengajuan permohonan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, senyatanya terdapat keberatan dari pihak lain yaitu Bangkit Manurung, sehingga karena adanya keberatan tersebut, Tergugat menolak menerbitkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Para Penggugat;
- Bahwa terhadap hal tersebut Tergugat telah mengundang Para Penggugat dan Bangkit Manurung untuk melakukan mediasi, namun akhirnya sampai Mediasi kedua, meskipun Para Penggugat sudah menunjukkan bukti penguasaan terhadap tanah objek perkara, namun Tergugat tetap membuat keputusan untuk tidak menerbitkan permohonan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik), dan terhadap penolakan dari Tergugat tersebut Para Penggugat sudah mengirimkan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali, dan terhadap surat somasi yang dikirimkan oleh Para Penggugat, adapun Tergugat telah membalas surat tersebut dan menyatakan "*tidak bisa mengeluarkan surat apapun atas tanah tersebut kepada kedua belah pihak karena tanah tersebut dalam sengketa*" tersebut maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, sehingga hal tersebut yang menjadi alasan Para Penggugat mengajukan gugatan *aquo* ke Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang menyangkut ada atau tidaknya kompetensi kewenangan mengadili pengadilan yang bersifat absolut;

Menimbang, bahwa dalam uraian gugatannya tersebut Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat (Kepala Desa) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menolak menerbitkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Robin Sitorus, S.H. (Penggugat I) dan Alm. Tunggul Sitorus (suami Penggugat II), sehingga menimbulkan kerugian dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Balige menyatakan perbuatan Tergugat tidak menerbitkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Para Penggugat terhadap tanah seluas ±10 ha yang terletak di Barumbung Dusun I, Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toba, Sumatera Utara merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dan agar menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Para Penggugat terhadap tanah seluas ± 10 ha yang terletak di Barumbung Dusun I, Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang dimaksud Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dimana Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka yang menjadi subyek gugatan Para Penggugat ini ditujukan terhadap Tergugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan, bukan sebagai individu atau pribadinya masing-masing, sedangkan obyek gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah terhadap suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan itu terkait dengan tidak diterbitkannya Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Robin Sitorus, S.H. (Penggugat I) dan Alm. Tunggul Sitorus (suami Penggugat II), sehingga Para Penggugat meminta Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat ini merupakan termasuk jenis sengketa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, yang dimaksud tindakan pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tersebut, yang dimaksud sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan "*Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*". Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tersebut menyebutkan pula "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.*"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan diatas, adapun berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1), dan (2) jo. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dalam suatu Keputusan dan/atau Tindakan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa hal ini telah ditegaskan juga dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620K/Pdt/1999 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara, dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri*";

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, terhadap perkara *aquo* Majelis Hakim Peradilan Umum tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* yang diajukan oleh Para Penggugat, hal ini karena materi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masuk ke dalam ranah / kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 160 RBg pada pokoknya menyatakan apabila dalam suatu gugatan terdapat permasalahan mengenai kompetensi absolut antar



lingkungan peradilan maka Majelis Hakim dapat secara *ex officio* atau karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, dan berdasarkan uraian dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat, baik setelah dihubungkan antara posita maupun petitumnya di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan ini merupakan gugatan yang dimaksudkan terhadap adanya suatu sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), yang mana penyelesaian sengketa permasalahan ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 117/Pdt.G/2021/PN Blg ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri Balige tidaklah berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia* penerbit Liberty Yogyakarta, 1999 halaman 65 menyatakan “kalau suatu perkara diajukan kepada hakim yang secara absolut tidak wenang memeriksa perkara tersebut, maka hakim harus menyatakan dirinya tidak wenang secara *ex officio* untuk memeriksanya dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari tergugat tentang ketidakwenangannya itu”. Hal ini sejalan dengan yang diatur pada buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 pada halaman 52 huruf E. tentang wewenang absolut dinyatakan bahwa Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa setelah melihat surat gugatan Para Penggugat maupun jawab jinawab, senyatanya telah jelas dan terang bagi Majelis Hakim tentang materi surat gugatan Para Penggugat yang menunjukkan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara *a quo* maka berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan tanpa diajukannya bantahan / sanggahan / eksepsi oleh Tergugat, Majelis Hakim karena jabatannya (*ambtshalve*) atau *ex officio* memutus dalam putusan sela sekaligus putusan akhir atas gugatan *a quo*;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 160 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat karena merupakan kewenangan absolut yang berada dalam ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin**, tanggal **5 Desember** 2022, oleh kami, Arija Br Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., dan Irene Sari M. Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 17 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **5 Desember 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

dto

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nella Gultom, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp	40.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp	130.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp	250.000,00
Biaya materai.....	Rp	10.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah)	